

# Percampuran Deposito Investasi dan Pewarisan Uang Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam<sup>1</sup>

**Suhar AM**

Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [suhar@uinjambi.ac.id](mailto:suhar@uinjambi.ac.id)

**Abstract:** *The mixture of investment deposits and inheritance of life insurance money is part of the mudharabah (ordinary transactions) and is still an Ijtihadiah (an attempt to find the legal status of a case which is not discussed in the Al Quran or hadith) that is differ or khilafiah in nature. There are no explicit explanations and affirmations for these two problems in the Alquran and Sunnah. The specific discussion by the Madzhab Imams was also not explained, therefor the ulama afterward tried to find the legal position of these two things. This paper examines the position of mixing investment deposits and inheritance of life insurance money, after assuming that both are legal. The main argument of the permissibility of the mixture of investment deposits and inheritance of life insurance money, through qiyas that both forms, are ordinary mudarabah in human relations.*

**Keywords:** *Investment deposit, life insurance, heir insurance, Islamic law.*

**Abstrak:** Percampuran deposito investasi dan pewarisan uang asuransi, dalam tulisan ini adalah asuransi jiwa, adalah bagian dari mudharabah dan masih merupakan kawasan *Ijtihadiah*. Dua persoalan ini tidak dijumpai penjelasan dan penegasannya dalam Alquran dan Sunnah secara eksplisit. Pembahasan yang spesifik oleh Imam-Imam Madzhab juga tidak diterangkan, sehingga menjadi khilafiah dan para ulama sesudahnya berusaha untuk mencari kedudukan hukum dua hal tersebut. Tulisan ini mengurai tentang kedudukan percampuran deposito investasi dan pewarisan uang asuransi jiwa, setelah menganggap bahwa keduanya berhukum boleh. Argumen utama bolehnya percampuran deposito investasi dan pewarisan uang asuransi jiwa yaitu dengan qiyas bahwa bentuk keduanya adalah *mudharabah* biasa dalam hubungan antar manusia atau *muamalah*.

**Kata-kata kunci:** Deposito investasi, asuransi jiwa, waris asuransi, hukum Islam.

## I. Pendahuluan

Perkembangan sosial ekonomi telah dialami negara-negara muslim. Model dan produk-produk baru bidang sosial dan ekonomi perbankan dari negara-negara non muslim juga sampai ke kawasan-kawasan muslim, mengalami diskusi dan adaptasi untuk kemudian diimplementasikan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan status hukum percampuran deposito investasi dan pewarisan uang asuransi jiwa dalam hukum positif Indonesia, terutama

---

<sup>1</sup> Tulisan ini adalah pengembangan dari dua artikel pendek penulis sebelumnya pada tahun 2012 di [uinjambi.ac.id](http://uinjambi.ac.id).

yang menyangkut dengan hak atas uang pertanggungan asuransi dan bagaimana pandangan Islam terhadap pewarisan uang asuransi jiwa, apakah ia sebagai hibah, wasiat atautkah sebagai tirkah yang menjadi milik ahli warisnya secara bersama-sama.

Tulisan ini berbasis penelitian pustaka dengan sumber utama literatur-literatur tentang ekonomi Islam dan asuransi, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif hukum Islam, serta perkembangan gagasan tentang dua hal itu, baik yang tumbuh dan berkembang di negara-negara Barat maupun di dunia Islam. Masalah pokok yang akan diurai dalam tulisan ini adalah persoalan yang menyangkut kedudukan deposito dan pewarisan uang asuransi jiwa dalam Islam, apakah sebagai harta bersama dalam keluarga, harta pribadi atau sebagai harta yang sudah diwasiatkan.

## **II. Percampuran Deposito Investasi**

Pencampuran deposito investasi dalam perspektif Fiqh Islam berarti membicarakan tentang simpanan pihak ketiga (baik perseorangan atau badan hukum) sebagai depositan kepada Bank Islam dalam bentuk mudharabah. Dalam buku-buku Fiqh klasik mudharabah dibicarakan dalam persoalan musyawarah, karena pada dasarnya mudharabah<sup>2</sup> dikategorikan sebagai salah satu bentuk musyarakah. Namun, para ahli fiqh meletakkan pembicaraan mudharabah dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri.

Deposito mudharabah diartikan sebagai suatu bentuk simpanan kepada Bank Islam sebagai mudharib berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui dan penarikannya dapat dilakukan pada setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Berbeda halnya dengan apa yang dikenal pada Bank Konvensional, di mana deposito dianggap sebagai simpanan para depositan yang mempunyai kelebihan uang yang tidak dikonsumsi atau tidak dipergunakan kepada Bank dengan perhitungan bunga tertentu. Lama masa penyimpanan ditentukan waktunya dan tinggi rendahnya bunga ditentukan oleh jangka waktu penyimpanan, makin lama waktu yang diinginkan semakin tinggi pula bunganya.

Pada dasarnya deposito yang dikenal dalam sistem perbankan Islam adalah tabungan mudharabah yang penarikannya dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan mendapatkan imbalan bagi hasil dalam bentuk pembagian pendapatan atas penggunaan dana tersebut secara syari'ah, dengan proporsi pembagian antara shahib al-mala (depositan) dan mudharib (depositaris). Misalnya 70% untuk depositan dan 30% untuk

---

<sup>2</sup> Al Bahuti, Manshur Ibn Yusuf Ibn Idris, *Kassiyaf al-Qina 'al Mata al-Iqma*, juz 3 Ta'liq Hilal Mushailihi Musthafa Hilal, Dar al-Fikr, Beirut, 1962, hlm. 507; Ibn Qudammah, Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad, *Al Mughni wa al-Syarh al-Kahir*, juz 5, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, hlm. 136.

depositaris.<sup>3</sup> Dalam hal ini deposan sebagai pihak ketiga tidak bertanggung jawab atas kemungkinan resiko yang mungkin dialami depositaris, karena ia tidak membiayai langsung dan keseluruhan usaha yang dilakukan oleh depositaris, sebagaimana dalam bentuk investasi.

Adapun investasi mudharabah, bukan sebagai simpanan dari pihak ketiga, tetapi merupakan suatu transaksi dalam bentuk perjanjian antara pemilik modal dan pengusaha. Di mana pemilik modal bertindak sebagai penyandang seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan dana tersebut dalam menggerakkan suatu usaha. Hal itu sesuai dengan prinsip mudharabah. Menurut Ibn Mufith, yaitu penyerahan harta (dana) tertentu kepada orang yang memperdagangkannya (mengelolanya) sebagai pekerja dengan pembagian keuntungan atas kesepakatan.<sup>4</sup> Para imam madzhab juga sepakat mengatakan bahwa dalam mudharabah kedudukan amil (pekerja) adalah sebagai wakil dari shahib al-mala dan berposisi sebagai pemegang titipan terhadap barang yang ada di tangannya. Untuk ia harus mengelolanya sesuai dengan izin pemiliknya.<sup>5</sup>

Dalam investasi mudharabah, hasil usaha bersama antara shahib al-mal dan 'amil dibagi sesuai dengan "nisbah" yang telah disepakati sewaktu mengadakan perjanjian. Selama kerugian yang mungkin dialami dalam suatu mudharabah bukan disebabkan penyelewangan dari kesepakatan, tetapi betul-betul resiko dari suatu usaha, maka 'amil tidak bertanggung jawab atas kerugian itu dan 'amil hanya akan kerugian tenaga dan managerial sekaligus akan kehilangan nisbah keuntungan yang telah disepakati. Dengan kata lain, kerugian menjadi tanggung jawab shahib al-mal dan ia tidak berkewajiban membayar upah kerja 'amil.

Dengan demikian jelaslah perbedaan deposito mudharabah sebagai simpanan yang tidak memiliki resiko kerugian atau kehilangan modal dengan investasi mudharabah, dimana shahib al-mal menanggung resiko kerugian jika usaha yang dijalankan si 'amil tidak berhasil. Dari hal itu timbul pertanyaan "bagaimana pandangan fuqaha tentang hukum percampuran deposito dan investasi"? Dalam makalah ini dengan segala keterbatasannya mengungkap masalah tersebut dari perspektif fiqh Islam. Mengingat deposito dan investasi berada dalam ruang lingkup mudharabah, maka pembahasan berikutnya dilakukan pada permasalahan mudharabah.

Secara umum istilah deposito adalah sebuah nama yang diberikan pada simpanan deposan di Bank yang lazim dilekatkan pada persyaratan jangka waktu penyimpanan. Dalam sistim perbankan Islam deposito disebut tabungan mudharabah, merupakan simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya pada waktu jatuh tempo dengan

---

<sup>3</sup> Purwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bakti Wakaf*, Cet II, Yogyakarta, 1993, hlm. 20-21.

<sup>4</sup> Ibn Muuflih, Abi Abdilah Muhammad, *Kitab al-Furu'*, juz 4, 'Alim al-kutub, Mesir, 1967, hlm. 378-379; Lihat juga Ibnu Jinzayi, 1974, hlm. 309.

<sup>5</sup> Al Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh al-Islami wa Adilatih*, juz 4, Dar al fikr, Beirut, 1989, hlm. 854.

mendapatkan imbalan bagi hasil.<sup>6</sup> Sedangkan investasi, berarti menanam, menginvestasikan uang atau capital.<sup>7</sup> Dalam praktek investasi mudharabah adalah transaksi yang dilakukan shahib al-mal sebagai penyandang dana dengan 'amil sebagai pengelola dengan nisbah penghasilan yang disepakati 'amil dalam mengelola dana yang diinvestasikan shahib al-mal terikat dengan hak dan kewajiban. Diantara hak 'amil ialah uang belanja dari mudharabah.<sup>8</sup>

Kemudian 'amil mendapat keuntungan dari mudharabahnya, jika dalam mudharabah itu mengalami keuntungan. 'Amil tidak mendapatkan apa-apa dari mudharabahnya, jika tidak mendapat keuntungan, karena ia bekerja untuk dirinya, maka tidak berhak untuk mendapat upah.<sup>9</sup>

Konsekuensi dari hal itu, dalam suatu mudharabah 'amil tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi di dalam kegiatan mudharabahnya, selama kerugian itu akibat dari kerugian bisnis itu sendiri, bukan akibat penyelewengan yang keluar dari kesepakatan. Untuk itu 'amil juga mempunyai kewajiban, antara lain tidak boleh melakukan tindakan mudharabah (jual beli) tanap seizin rabb al-mal. Jika ia melakukan hal itu, maka akan menjadi hutang baginya kepada shahib al-mal.<sup>10</sup>

Secara teoritis dalam sistim perbankan Islam terdapat perbedaan konsep antara deposito mudharabah dan investasi mudharabah dalam hal berikut: Deposito mudharabah sebagai tabungan pihak ketiga yang bertindak sebagai shahib al-mal dan pihak Bank Islam sebagai mudharib. Dalam hal ini deposan (penyimpan) tidak harus mengadakan perjanjian dengan pihak Bank untuk mengeluarkan dana suatu proyek misalnya. Deposan hanya menyimpan tanap mengetahui kemana dana itu dipergunakan oleh pihak Bank. Sedangkan dalam investasi berbentuk perjanjian antara shahib al-mal dengan 'amil dan dalam hal ini keseluruhan dana milik shahib al-mal.

Dalam deposito, deposan menyimpan uang dalam bentuk berbagai keuntungan, tanpa harus tahu apakah pihak beruntung atau merugi. Hal itu terbukti dari adanya jatuh tempo pengambilan kembali simpanan dan keuntungan, sedangkan dalam investasi pembagian keuntungan tidak dikaitkan dengan jangka waktu tetapi dari hasil akhir antara pertimbangan modal dan keadaan.

Secara yuridis antara deposito dan investasi berada pada suatu tatan hukum, sama-sama dalam bentuk berbagi hasil dalam konsep mudharabah yang dibolehkan dalam syari'at Islam. Ibn Quddman mengatakan bahwa hukum mudharabah sama dengan hukum Asyirkah al-iman.<sup>11</sup> Al-Zuhaili mengatakan bahwa para imam madzhab sepakat dalam kebolehan

---

<sup>6</sup> Purwaatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* 1993, hlm. 20.

<sup>7</sup> Echols, John M dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Cet XIII, Jakarta, 1964: 330.

<sup>8</sup> Zuhalli, Wahbah, *Al Fiqh al-Islami wa Adilatih*, hlm. 864.

<sup>9</sup> Zuhalli, Wahbah, *Al Fiqh al-Islami wa Adilatih*, 867.

<sup>10</sup> Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh al-Islami wa Adilatih*, 887.

<sup>11</sup> Ibn Quddamah, Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad, *Al Mughni wa al-Syarh al-Kahir*, hlm. 129.

mudharabah, berdasarkan petunjuk Al Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Al Zuhaili menunjuk Alqur'an Surat Al Muzammil ayat 20, Surat Al Jum'at ayat 10 dan Surat Al-Baqarah ayat 198. Ayat-ayat ini dengan keumumannya, kata Al Zuhaili berisikan kebebasan berbuat dalam harta benda dengan mudharabah. Al Zuhaili juga mengutip riwayat Ibn Abbas tentang Saidina Abbas Ibn Abd Muthalib, jika ia memberikan dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika mudharabah menyalahi persyaratan itu, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Hal itu telah disampaikannya kepada Rasulullah SAW bersabda: ada tiga hal di dalamnya terhadap keberkahan, menjual dengan bayaran secara angsuran (mudharabah) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.<sup>12</sup>

Ibn Qudamah selain mengutip surat Al Muzammil ayat 20, juga mengutip riwayat Ibn Khattab pernah memberikan harga anak yatim di Iraq kepada seseorang untuk dijadikan mudharabah. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah putera Umar Ibn Khattab dalam suatu perjalanan pulang ke Madina mendapat titipan uang dari Abu Musa Al Asy'ari untuk disampaikan kepada Umar. Uang itu mereka gunakan untuk membeli barang dagangan dan sesampainya di Madina mereka jual dan beruntung penjualan diserahkan keseluruhannya. Tetapi kedua puteranya menolak dan berkata: sekiranya barang-barang itu rusak, akan menjadi tanggung jawab kami, lalu mengapa keuntungannya bukan untuk kami? Seorang laki-laki lain berkata: Wahai Amir al-mukminin, bagaimana kalau engkau jadikan hal itu sebagai qiradh? Umar berkata: Sesungguhnya hal itu akan jadikan sebagai qiradh dan bagi mereka berdua separuh dari keuntungannya.<sup>13</sup>

Kebolehan mudharabah juga didasarkan pada Ijma' seperti disebutkan bahwa sebagian sahabat memberikan harta anak yatim sebagai mudharabah dan hal itu tidak diingkari oleh seorangpun di antara sahabat lainnya.<sup>14</sup> Mudharabah juga didasarkan kepada qiyas atau musaqah, karena hajat manusia kepadanya. Sebab diantara manusia ada yang kaya dan ada yang faqir dan terkadang ia punya harta, tetapi tidak mengerti cara memperdagangkannya, sedangkan yang lain tidak punya harta tetapi mengerti mengelola dan memperdagangkannya. Maka penetapan hal ini dalam syari'at dengan membutuhkan mudharabah adalah untuk merealisasikan kebutuhan kedua kelompok tersebut dan Allah tidak mensyari'atkan suatu aqad kecuali untuk kemaslatan hamba-hambanya dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh al-Islami wa Adilatih*, hlm. 858.

<sup>13</sup> Ibn Qudamah, Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad, *Al Mughni wa al-Syarh al-Kahir*, hlm. 130.

<sup>14</sup> Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh al-Islami wa Adilatih*, hlm. 834.

<sup>15</sup> Zuhaili, hlm. 839.

Al Jaziri dalam uraiannya tentang dalil dan hikmah disyari'atkannya mudharabah menyatakan bahwa kebolehan mudharabah berdasarkan Ijma' Ulama. Sesungguhnya ulama-ulama Islam sepakat tentang kebolehan mudharabah sebagai salah satu cabang muamalah dan tidak seorangpun yang berbeda pendapat tentang hal itu. Mudharabah telah dikenal sejak masa Jahiliah, kemudian diakui oleh Islam, karena di dalamnya ada kemaslahatan.<sup>16</sup>

Al Jaziri juga mengatakan bahwa praktek muqaradhah (mudharabah) yang pertama kali dalam Islam adalah muqaradhah yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab dan dua puteranya Abdullah dan Ubaidillah.<sup>17</sup> Kisahnya seperti apa yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya.

Al Sayid Sabiq mengatakan bahwa mudharabah sebagai sesuatu yang dibolehkan berdasarkan Ijma'. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melakukan mudharabah dengan Khadijah dengan membawa harta dagangan ke Syam sebelum ia diutus menjadi Rasul. Dan mudharabah itu sebagai salah satu muamalah di zaman jahiliah dan kemudian diakui oleh Islam. Sayid juga mengutip ucapan Ibn Hajar yang menyatakan bahwa mudharabah itu sudah ada pada masa hidup nabi Muhammad SAW, beliau mengajarkannya dan mengakuinya dan kalau bukan demikian, tentu tidak dibolehkan semata-mata. Sabiq juga mengemukakan riwayat yang menjelaskan praktek mudharabah yang terjadi antara Umar Ibn Khattab dengan Abdullah dan Ubaidillah dengan Abdullah dan Ubaidillah puteranya.<sup>18</sup> Selanjutnya Sabiq menjelaskan tentang hikmah dibolehkan mudharabah dan berkata bahwa Islam telah mensyari'atkan dan telah membolehkannya sebagai suatu kemudahan bagi manusia. Karena terkadang-kadang ada orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebaliknya ada yang tidak mempunyai harta tetapi mampu mengembangkannya. Untuk itu syara' membolehkannya, karena ada manfaat bagi kedua kelompok tersebut. Pemilik harta mendapat manfaat dengan adanya usaha mudharib dan mudharib juga mendapat manfaat dengan adanya harta. Hal itu akan dapat mewujudkan tolong menolong antar shahib al-mal dan 'amil dan Allah tidak mensyari'atkan suatu aqad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>19</sup>

Qalyubi dan 'Umairah dalam penjelasan tentang mudharabah selain mengemukakan rukun mudharabah juga menyebutkan dalil mudharabah adalah Ijma' dan Qiyas. Dalam hal ini mereka seperti Al Mawardi tidak mendasarkan pada Surat Al Baqarah ayat 198, karena ayat itu menyangkut dengan sekelompok muslim yang merasa berdosa melakukan perdagangan di musim haji, juga tidak mendasarkan kepada mudharabah antara Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah r.a ketika ia berdagang bersama

---

<sup>16</sup> Al Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al fiqh 'ala Madzaib al-arba'ah*, juz 2, Dar al Fikr, Beirut, 1962, hlm. 49.

<sup>17</sup> Al Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al fiqh 'ala Madzaib al-arba'ah*, hlm. 49.

<sup>18</sup> Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Dar al-Fikr, Beirut, 1983, hlm. 212.

<sup>19</sup> Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 213.

pembantunya Maisarah, karena hal itu dilakukan 2 bulan menjelang pernikahannya waktu beliau berumur 25 tahun. Diantara beberapa hal yang menyebabkan kedua alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil, yaitu keumuman lafaz ayat Al Qur'an dan Rasul sendiri mengakui mudharabah itu setelah bi'tsah. Disebutkan juga bahwa apa yang dilakukan beliau bukan sebagai muqaradhah, karena Khadijah tidak menyerahkan harta kepadanya, tetapi sekedar memberi izin untuk berniaga dan posisi Nabi Muhammad hanya sebagai wakil dari Khadijah.<sup>20</sup>

Qalyubi dan 'Umairah dalam penjelasan tentang mudharabah selain mengemukakan rukun mudharabah juga menyebutkan dalil mudharabah adalah Ijma' dan Qiyas. Dalam hal ini mereka seperti Al Mawardi tidak mendasarkan pada Surat Al Baqarah ayat 198, karena ayat itu, menyangkut dengan sekelompok muslim yang merasa berdosa melakukan perdagangan di musim haji, juga tidak mendasarkan kepada mudharabah antara Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah r.a ketika ia berdagang bersama pembantunya Maisarah, karena hal itu dilakukan 2 bulan menjelang pernikahannya waktu beliau berumur 25 tahun. Diantara beberapa hal yang menyebabkan kedua alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil, yaitu keumuman lafaz ayat Al Qur'an dan Rasul sendiri mengakui mudharabah itu setelah bi'tsah. Disebutkan juga bahwa apa yang dilakukan beliau bukan sebagai muqaradhah, karena Khadijah tidak menyerahkan harta kepadanya, tetapi sekedar memberi izin untuk berniaga dan posisi Nabi Muhammad hanya sebagai wakil dari Khadijah.<sup>21</sup>

Dari ungkapan-ungkapan di atas dapat dipahami bahwa secara keseluruhan ulama berpendapat bahwa mudharabah dibolehkan dalam pandangan syari'at. Ulama hanya berbeda pendapat tentang dasar kebolehan. Namun yang jelas praktek mudharabah sudah ada sebelum Islam dan kemudian dikukuhkan dan diakui keberadaannya oleh Islam.

### III. Asuransi Jiwa dan Pewarisannya

Secara yuridis, asuransi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Tahun 1938, di mana pada pasal 264 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, yang mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima uang premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu.<sup>22</sup>

Pengertian pertanggungan dalam pasal tersebut menunjukkan adanya dua belah pihak yang melakukan suatu transaksi, dalam hal ini pihak pertama sebagai pihak yang ditanggung mengalihkan beban atau resikonya

---

<sup>20</sup> Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 213.

<sup>21</sup> Qulyubi dan 'Umairah, *Hasylata 'ala Syarh Minhaj al-Thalibin Al Nawawi*, Dar al-Ahya al-Kutub al-Arabiah, Mesir tt, hlm. 51- 52.

<sup>22</sup> HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jld 6, Djambatan, Jakarta, 1990, hlm. 5

kepada pihak kedua, yaitu pihak penanggung. Definisi lain, pihak yang ditanggung membeli hak untuk menerima ganti kerugian atau jaminan dan menjualnya melalui pembayaran sejumlah uang yang disebut premi. Hal ini berlaku untuk semua jenis asuransi, baik Asuransi Perdagangan, Asuransi Kendaraan, Asuransi Perumahan, maupun Asuransi Jiwa di mana dalam Asuransi Jiwa kematian dianggap sebagai suatu peristiwa yang pasti akan terjadi yang disebut dengan istilah “peristiwa tak tentu”, dalam arti tidak diketahui kapan kematian itu akan menjadi kenyataan.

Asuransi jiwa dalam Islam, sebagaimana asuransi lainnya, dipandang sebagai masalah *ijtihadiah* yang bersifat *khilafiah*. Persoalan asuransi tidak dijumpai penjelasan dan penegasannya dalam Alquran dan Sunnah secara eksplisit, di samping belum diperoleh keterangan dan pembahasan yang spesifik dari para imam mazhab, sehingga para ulama sesudahnya ada yang mengharamkan asuransi secara keseluruhan dan ada pula yang menghalalkan sebagiannya.<sup>23</sup>

Para ulama menggunakan metode ijtihad berdasarkan *qiyas* dan *mashalih almursalah* untuk menetapkan hukum boleh tidaknya transaksi asuransi dalam Islam.<sup>24</sup> Asuransi diqiyas kepada berbagai bentuk hubungan antar manusia atau *mu’amalah* seperti *mudharabah*. Khusus asuransi jiwa, Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh AlDharir mengatakan bahwa asuransi jiwa tergolong dalam kategori *mudharabah*, sebagaimana yang difatwakan Muhammad Abduh ketika ia menjabat sebagai Mufti Mesir pada tahun 1319 hijriah. Lebih jauh dikatakan oleh Al-Dharir:

“Perbedaan pendapat tentang hukum transaksi asuransi jiwa masih berlangsung sampai sekarang, sehingga Al-Atthar dalam bukunya *hukm al-takmin fi al-syariah al-Islamiah* mengatakan bahwa ulama masih terbagi dalam dua golongan tentang hal ini. Pertama, para ulama yang mengharamkan semua bentuk asuransi (termasuk asuransi jiwa) antara lain: Syekh Ahmad Ibrahim dan Sayid Sabiq. Kedua, para ulama yang membolehkan sebagian asuransi (termasuk asuransi jiwa) seperti Abdul Wahab Khallaf, Muhammad Yusuf Musa dan Muhammad Fajj al-Sanhuri.”<sup>25</sup>

Pada pembahasan tulisan ini, penulis tidak dapat mendeskripsikan argumen masing-masing pihak, namun dari berbagai alasan atau hujjah yang mereka gunakan, penulis cenderung untuk sependapat dengan golongan yang membolehkan asuransi jiwa, dengan alasan sebagai berikut: pertama, dalam transaksi asuransi jiwa ada kesepakatan tertulis antara yang ditanggung dengan penanggung secara sukarela sebagai kesepakatan perjanjian yang harus ditepati, dan menepati janji merupakan sebagian dari ajaran Islam, sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 1.

---

<sup>23</sup> Husein Hamid Hassan, *Hukm al-Syari’ah al-Islamiah fi aqd al-Takmin*. Dar al-’itisham, Makkah, 1936 H, Hlm 9. Juga dalam Abd Nashit Taufiq al-’Atthar, *Hukum al-Takmin fi al-Syari’ah al-Islamiah*. Dar al-Nahdhah, Mesir, tt, hlm. 11.

<sup>24</sup> Husein Hamid Hassan, hlm 66

<sup>25</sup> Abd Nashir Taufiq al-Atthar, hlm. 20-21

Kedua, dalam kesepakatan antara kedua belah pihak, terdapat unsur saling menguntungkan, tidak ada unsur paksaan, kezaliman dan kebatilan. Ketiga, asuransi jiwa membawa manfaat bagi kedua belah pihak, yang pada dasarnya termasuk boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Islam tidak melarang untuk menciptakan suatu transaksi baru atau *mu'amalah al-haditsah*, selama tidak bertentangan dengan *Ushul Syari'ah* dan hukum-hukumnya.

Masih ada beberapa alasan lain untuk melihat asuransi jiwa sebagai suatu tindakan ekonomi yang halal dan tidak bertentangan dengan Syariah, seperti alasan kemungkinan besar manusia akan ditimpa musibah atau bahaya yang tidak diduga kapan datangnya, keterikatan manusia kepada takdir Allah yang pasti akan terjadi dan sikap tawakkal manusia setelah berusaha. Asuransi jiwa juga mengandung unsur *mu'awanah* (tolong menolong) dan tidak mengandung unsur perjudian atau spekulasi. Dan yang lebih prinsip adalah asuransi jiwa termasuk transaksi yang mengandung unsur kerelaan antara pihak bertanggung dengan penanggung. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i dalam Kitab Al Umm karangannya.<sup>26</sup>

Persoalan Asuransi Jiwa termasuk kategori masalah "*mu'amalah al-haditsah*" yang pada mulanya asuransi ini berkembang di negara-negara Barat dan kemudian masuk ke dunia Islam. Para ahli telah menulis dan membahas persoalan ini secara terpisah, dalam arti bagaimana dasar pemikiran atau konsep Asuransi Jiwa dan sistem penerapannya, terutama tentang sistem pewarisannya yang cenderung terbatas pada hak yang hanya dimiliki oleh keluarga sepanjang yang tercantum dalam polis asuransi. Sementara itu ulama-ulama Islam telah membahas tentang transaksi/akad Asuransi Jiwa dengan kesimpulan pendapat yang berbeda, sebahagian ulama membolehkan dan sebahagian lagi melarangnya. Namun dan tulisan-tulisan tersebut sejauh literatur-literatur yang sempat dibaca, belum ada pembahasan yang spesifik tentang pewarisan uang Asuransi Jiwa dalam perspektif Hukum Islam, apakah uang Asuransi Jiwa hanya merupakan hak milik ahil waris terbatas atau sebagai hak milik bersama antara ahil waris sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam.

#### **IV. Asuransi Jiwa dan Permasalahannya**

##### ***a. Asuransi jiwa sebagai kegiatan ekonomi***

Merujuk kepada bentuk asuransi jiwa dalam kaitannya dengan pewarisan uang asuransi, maka asuransi jiwa yang dimaksud di sini adalah asuransi kematian: yaitu asuransi jiwa yang uang pertanggungannya dibayarkan jika badan bertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu pertanggungannya.<sup>27</sup> Dalam arti bahwa transaksi asuransi jiwa dapat dipandang sebagai usaha dari bertanggung sebelum wafatnya untuk memperoleh uang pertanggungannya. Transaksi ini oleh Gharib Al-Jamal disebut sebagai pembayaran uang premi

---

<sup>26</sup> Muhammad Ibn Idris Al-Syafii, Al-Umm jillid 3, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1973.

<sup>27</sup> HMN. Purwosutjipto, hlm. 203.

asuransi pada saat wafat si-tertanggung tanpa terikat dengan tahun yang ditentukan.<sup>28</sup>

Hal itu sejalan dengan Diktum Polis Asuransi Jiwa yang berisikan: a. nama hari diadakan transaksi Asuransi; b. nama dari si tertanggung; c. nama orang yang berhak menerima bayaran asuransi si tertanggung; d. waktu mulai dan waktu berhenti resiko asurador; e. jumlah premi yang ditanggung, dan f. jumlah premi yang disetor tertanggung.<sup>29</sup>

Dilihat dari proses awal terjadinya ikatan asuransi jiwa dan isi polisnya dengan segala kewajiban dan hak si tertanggung, maka asuransi jiwa dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi yang bersifat kesengajaan dan diusahakan oleh sitertanggung sebelum meninggal dunia. Untuk itu, maka pembayaran kembali sejumlah uang premi berikut keuntungan dan pengelolaannya oleh si-penanggung kepada ahli waris sitertanggung bukanlah bersifat hadiah atau insentif, melainkan berupa pengembalian uang yang disetorkan semasa hidupnya meskipun dalam kadar atau jumlah yang berbeda. Dalam kata lain, uang Asuransi Jiwa yang dibayarkan kepada keluarga tertanggung merupakan hasil dan suatu usaha yang dilakukan sewaktu ia hidup. Kegiatan atau usaha yang membawa hasil setelah ia wafat merupakan bagian dari apa yang disebut dengan "Tirkah".

#### ***b. Tirkah dan pewarisannya***

Secara Etimologi "tirkah" berarti sesuatu yang ditinggalkan.<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah mengatakan tirkah sebagai suatu peninggalan seseorang yang diusahakan sewaktu hidupnya untuk ahli warisnya baik berupa harta atau yang bernilai harta.<sup>31</sup> Sedangkan Sayid Sabiq dalam Fiqh Al-Sunnah menyebutkan tirkah sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang dalam bentuk harta semata-mata.<sup>32</sup>

Dari ungkapan-ungkapan di atas dapat dipahami bahwa tirkah ialah peninggalan seseorang yang telah diusahakan sewaktu hidupnya untuk ahli warisnya. Para ulama masih berbeda pendapat tentang apakah yang ditinggalkannya itu hanya terbatas hanya pada harta semata, atau juga termasuk yang bernilai harta dan bagaimana kategori sesuatu itu dianggap bernilai harta.

Ulama-Ulama Hanafiah cenderung menganggap tirkah sebagai suatu peninggalan yang terbatas pada harta saja (seperti dikemukakan Sayid Sabiq), sementara Ulama Malikiah, Syafi'iah dan Hanabilah menganggap

---

<sup>28</sup> Gharib Al-Jamal, *Al-Takmin al-Tijary wa al-Tabdil al-Islami*, Dar al-Itisham, Makkah, tt, hlm. 27.

<sup>29</sup> Wijono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Pembimbing, Jakarta, 1958, hlm. 139-141.

<sup>30</sup> Louis Makluf, *Kamus Al-Munjid* Dar al-Masyriq, Beirut, 1986, hlm. 61.

<sup>31</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Abkam al-Tirkah wa al-Mawaris* Dar al-Fikr, al-Arabi, Mesir, tt, hlm. 49.

<sup>32</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, III (terjemahan) Thoha Putera, Semarang, tt, hlm. 425.

tirkah sebagai semua peninggalan, baik yang berbentuk harta maupun yang bernilai harta<sup>33</sup>

Satria Effendi M. Zen menyebutkan tirkah sebagai berikut:

“..tirkah adalah segala harta benda si mayit sebelum wafatnya, baik berupa harta benda bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak dan baik harta benda itu sedang berada ditangannya maupun sedang berada di tangan orang lain, seperti barang titipan, tanah atau rumah sewaan, harta yang dipinjamkan dan termasuk dalam kategori ini piutang, baik yang telah jelas kapan waktu pelunasannya, maupun piutang yang belum jelas kapan waktu pelunasannya. Di samping itu, disebut tirkah juga segala bentuk hak yang bernilai harta. Misalnya hak khiyar, yaitu hak untuk menentukan sikap apakah akan melangsungkan suatu transaksi atau tidak melangsungkannya disebabkan suatu hal yang terdapat pada benda yang menjadi obyek transaksi.”<sup>34</sup>

Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa uang asuransi jiwa sebagai tirkah, termasuk harta benda yang masih berada di tangan orang lain yang dalam hal ini telah jelas waktu pelunasannya sesuai dengan transaksinya. Mendapatkan uang asuransi jiwa tersebut, dapat diibaratkan dengan hasil tangkapan ikan yang diperoleh dan sebuah alat penangkap ikan yang dipasang sewaktu hidup seseorang dan baru mendatangkan hasil setelah ia meninggal dunia.

Permasalahan berikutnya: siapakah yang berhak menerima tirkah tersebut dan bagaimana sistem pembagiannya? Sebagai tirkah, uang asuransi jiwa tidak sama kedudukannya dengan hibah dan wasiat yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, namun harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris, selama tidak ada wasiat yang menyebabkan sejumlah wasiatnya harus dikeluarkan lebih dahulu, baru kemudian dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Pembagian uang asuransi jiwa, sebagaimana halnya dengan harta peninggalan lainnya, hendaklah didahului dengan pengeluaran bagian atau biaya sebagai berikut:

1. Mengeluarkan semua biaya atau perongkosan kematian
2. Menyelesaikan atau membayar hutangnya kepada Allah dan kepada manusia
3. Melaksanakan wasiat, sejumlah sepertiga dan sisa yang tertinggal (dari biaya kematian dan hutang).<sup>35</sup>

Perlu juga ditambahkan bahwa point 2 masih diperselisihkan ulama tentang kewajiban penyelesaiannya. Syafi'i dan Ibn Hazm mendahulukan

---

<sup>33</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, III (terjemahan) Tho'ha Putera, Semarang, tt, hlm. 425.

<sup>34</sup> Satria Efendi M, Zen, Analisis Fiqh Terhadap Yurisprudensi Tentang Kewarisan, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Ditbin Bapera, Depag RI, 1995, hlm. 112.

<sup>35</sup> Zaid Al-Abyani, *Syarh al-Ahkam al-Syari'ah fi Ahwal al-Syahsiah*, jld 3, Maktabah al-Nahdhah, Beirut, tt, hlm. 8 - 12; Muhammad Abu Zahrah, hlm. 55 - 56.

hutang-hutang kepada Allah seperti Zakat dan Kafarat daripada hutang-hutang kepada manusia. Sementara Ulama Hanifah menganggap gugurnya hutang-hutang kepada Allah dengan wafatnya seseorang dan tidak ada kewajiban ahli waris untuk menyelesaikannya kecuali ada wasiat. Sedangkan Ulama Hanabilah mengatakan bahwa hutang kepada sesama manusia harus didahulukan dari hutang kepada Allah.<sup>36</sup> Mahmud Syaltut juga menyebutkan beberapa hal yang perlu dikeluarkan dan tirkah, yaitu biaya atau perongkosan kematian (tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu mengurangi), kemudian membayar hutang-hutangnya terhadap sesama manusia, sedangkan hutang terhadap Allah tidak ada kewajiban, selama tidak ada wasiat. Ditambahkan bahwa sebagian Fuqaha menganggap pembayaran hutang kepada Allah tidak menggugurkan kewajiban karena kewajiban itu bernilai ibadat yang tidak akan gugur dengan perbuatan ahli waris.<sup>37</sup>

## **V. Penutup**

Kesimpulan dari berbagai ungkapan dan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa percampuran deposito investasi dan pewarisan asuransi jiwa merupakan bagian dari mudharabah atau transaksi biasa. Selama keuntungan yang diterima oleh deposan maupun ahli waris merupakan hasil dari apa yang dikerjakan oleh 'amil (dalam hal deposito yaitu Bank) maupun pewaris asuransi, sesuai dengan prinsip mudharabah, maka dianggap sebagai sesuatu yang halal. Demikian juga halnya dengan investasi mudharabah yang dilakukan atas kesepakatan *rabal-mal* dengan mudharib dapat dibenarkan dalam pandangan syara'. Nampaknya antara deposito dan investasi hanya berbeda pada bentuk dan pembagian keuntungan, bukan pada persyaratan pokok tentang mudharabah itu sendiri.

---

<sup>36</sup> Sayid Sabiq, hlm. 425 - 426.

<sup>37</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa, Dirasah Limusykilah al-Muslim fi Hayathi al-Yaumiah wa al-'Ammah*, Dur Al-Qadam, Mesir, tt hlm. 342.

## Bibliografi

- Abu Zahrah. Muhammad, *Ahkam al-Syrkah wa al-Mawarits*, Dar ai-Fikr al-Arabi, Mesir, tt.
- Al Abyani, Muhammad Zaid. *Syarh al-Ahkam ai- Syari'ah fi ahwal al sahshiah*, Jid 3, Maktabali al-Nahdhah, Beirut, tt.
- Al Atthar, Abdul Nasir, *Hukm al-Takrnin fi al-Syari'ah al-Islamiah*, Maktabah al-Mahdhah, Mesir, tt.
- Al Bahuti, Manshur Ibn Yusuf Ibn Idris, *Kassyaf al-qina 'al Mata al-Iqma* , juz 3 Ta'liq Hilal Mushailihi Musthafa Hilal, Dar al-Fikr, Beirut, 1962.
- Al Dharir, Al Shiddiq Muhammad Amir, *Hukm 'Agd al-Takmin fi alS yari'ah al-Islamiab, dalam Usbu' al-Fiqh al-islami*, Mesir, 1961.
- Al Firnathi, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzai (Al Maliki) *Qawarin al Ahkam al Syariah wa masail al-Fiqhiah*, Dar al ilm Lilmalayin, Beirut 1974.
- Al Jaziri, Abdullarrahan, Kitab al fiqh 'ala Madzaib al-arba'ah, juz 2, Dar al Fikr, Beirut, 1962.
- Al Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Al Halal Wa al-Haram li al-Islam* (terjemahan), Dinamika Berkat Utama, Jakarta, tt.
- Al Syafli'i, Muhammad Ibn Idris, Al Urnm, Jilid 3, Dar al-M&rifah, Beirut, 1973.
- Al Zuhaili, Wahbah, Al Fiqh al-Islami wa Adilatih, juz 4 Dar al fikr, Beirut 1984.
- Anwari, Ahmad, Praktek Perbankan di Indonesi , (Depositor berjangka) , Balai Aksara, Cet II, Jakarta, 1963.
- Echols John M dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia, Cet XIII, Jakarta, 1964.
- Effendi Satria M. Zen, Analisis Figh Terhadap Yunsprudensi Tentang Kcwansan, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Ditbin Bapera Dirjen Binbaga Depag RI, Jakarta, 1995.
- Gharib Al-Jamal, *Al Takmin al-Tijari wa al-Badil al-Islami*, Dar al-istihsan, Makkali al-Mukarramah, tt.
- Hassan, Husein Hamid, Hukm al-Syari'ah fi 'Uqud al-Takmin, Dar all 'itishani, Makkah, al-Mukarramali, it.
- Ibn Quddamah, Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad, Al Mughni wa al-Syarh al-Kahir juz 5, Dar al-Fikr, Beirut, 1992.
- Projodikoro, Wirjono, Hukum Asuiransi di Indonesia, Pembimbing, Jakarta, 1958.

- Purwataatmadja, Karnaen Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bakti Wakaf, Cet II*, Yogyakarta, 1993.
- Qulyubi dan 'Umairah, Hasyalata 'ala Syarh Minhaj al-Thalibin, (Al Nawawi, Dar al-Ahya al-Kutub al-Arabiah, Mesir tt.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Dar al-Fikr, Beirut, 1983.
- Sayid Sabiq, *Fqh al-Sunnah* (terjemahan), Jilid 3, Thoha Putera, Semarang, tt.
- Sutjipto Purwoto HMN, *Pengertian Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, Jid 6, Djambatan, Jakarta, 1990.
- Syaltut, Mahmud, *Al Fatawa, Dirasah Limusykilah al-Muslimin fi Hayatihi al-Yaumtah wa al-'Ammah*, Dar al-Qalain, Mesir, tt.